



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Bakau Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir, Telp./ Fax (0742) 21021,
Kuala Tungkal 36513

Kuala Tungkal, 23 Februari 2024

Nomor : 500.2.2.11/ 122 /PERDAG/II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Bantuan Penyebaran Informasi**
Seleksi Calon Pengguna Serambi
Tungkal Kab. Tanjab Barat.

Kepada Yth;
Sdr. Kadis Kominfo
Kab. Tanjung Jabung Barat
di -
Kuala Tungkal.

Dengan Hormat,

Dalam rangka pengisian tempat Serambi Tungkal lantai atas, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan Seleksi Calon Pengguna Serambi Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bersama ini kami sampaikan permohonan bantuan penyebaran informasi Pengumuman Seleksi Calon Pengguna Serambi Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pendaftaran, dan lampiran persyaratan lainnya melalui website Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, Februari 2024


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE.M.S.I
Pombina
NIP. 19780506 201101 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
3. Arsip.

 25/24
AYU

**PEDOMAN
SELEKSI CALON PENGGUNA SERAMBI TUNGKAL
PERIODE TAHUN 2024 - 2029**



**SELEKSI SERAMBI TUNGKAL
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

Pujasera yang berada di Jantung Kota Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tepatnya di samping lapangan Persitaj Kuala Tungkal dan saat ini bangunan pujasera dengan sebutan barunya yaitu Serambi Tungkal yang saat ini menghadirkan bangunan yang lebih elegan juga eksotis dari sebelumnya.

Pada saat ini, Serambi Tungkal pada bagian bangunan atas/barunya kosong dan belum ada pedagang yang mengisi untuk berjualan makanan dan minuman, dalam rangka mengisi kekosongan bangunan diatas agar tertata rapi, tampak lebih elegan, dan untuk menambah lapangan kerja yang baru/ menambah perekonomian masyarakat serta menambah Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlukan Proses tahap seleksi pengguna serambi tungkal yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkenaan hal tersebut, Panitia Seleksi menyusun pedoman seleksi sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi agar berjalan dengan transparan, adil, dan profesional.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi calon pengguna serambi tungkal tersebut di atas akan dilakukan melalui seleksi dan paling sedikit meliputi tahapan Pengajuan Proposal, persentase proposal dan wawan cara akhir.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
11. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : 600/1359/DPUPR/2023 tanggal 29 November 2023 Perihal Himbauan Penggunaan Kembali Serambi Tungkal (Pujasera);
12. Notulen Rapat tanggal 11 Desember 2023 di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat, Tentang Penggunaan dan Peman;
13. Notulen rapat tanggal 11 Januari 2024 di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Serambi Tungkal;
14. Notulen rapat tanggal 25 Januari 2024 di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Serambi Tungkal;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman seleksi Calon Pengguna Serambi Tungkal Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memperoleh Calon Pengguna Serambi Tungkal yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional melalui rekrutmen yang transparan dan kompetitif; dan
- b. Diharapkan memberdayakan Serambi Tungkal untuk lebih maju dan dapat berdayasing dengan daerah lain dan dapat menambah Pendapatan Daerah;

2. Tujuan

- a. Menjadi acuan teknis dalam proses seleksi Calon Pengguna Serambi Tungkal; dan
- b. Agar dalam pelaksanaan seleksi Calon Pengguna Serambi Tungkal secara teknis dapat berjalan dengan lancar dan secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN

Pendaftar seleksi Calon Pengguna Serambi Tungkal Tahun 2024 harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memiliki badan usaha atau izin usaha
5. Memiliki keahlian Khusus Untuk membuat dan menyajikan makanan dan minuman;
6. Memahami manajemen keuangan;
7. Memiliki Sertifikat Barista ;
8. Mengajukan Proposal permohonan;
9. Mampu berkomunikasi yang baik dan dapat berkerja sama
10. Dapat Bertanggungjawab
11. Mampu menjelaskan maksud dan tujuan Proposal tersebut

V. SELEKSI

A. SELEKSI ADMINISTRASI

Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Administrasi :

1. Waktu pendaftaran :
 - a. Datang langsung (sesuai masa pendaftaran); dan
 - b. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 26 februari s/d 08 maret 2024 pada saat hari jam kerja, apa bila belum ada yang mendaftar, waktu pendaftaran akan di tambah dan akan di umum kan kembali;
2. Mengajukan Proposal lamaran disampaikan pelamar langsung ke Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Cq. Bidang Perdagangan dan pasar;
3. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:
 - a) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b) Daftar Riwayat Hidup;
 - c) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d) Fotocopy Sertifikat Barista;
 - e) Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,00;
 - f) Setiap peserta meyerahkan Prosal bersamaan dengan berkas Administrasi yang lain;
4. Tatalaksana pengguna serambi tungkal di atur dalam kontrak ;
5. Berkas proposal serta semua kelengkapannya dikirim kedinas diskopperindag sesuai dengan ketentuan:
 - Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama, alamat dan nomor telpon/HP;
6. Penerimaan berkas pendaftaran
 - a. Penerimaan berkas oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Bidang Perdagangan dan pasar) Jl. Bakau Kuala Tungkal;
 - b. Penerimaan berkas dilakukan mulai hari pertama sampai dengan masa pendaftaran berakhir; dan
 - c. Penerimaan berkas dilakukan oleh panitia dengan:
 - Pencatatan (agenda masuk) setiap berkas masuk sebagai kendali;
 - Waktu penerimaan berkas Saat Jam Kerja :
 - Hari Senin - Kamis pukul 09.00 – 16.00 WIB
 - Hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 WIB

7. Hasil Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagai Calon Pengguna Serambi Tungkal yang ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pengumuman;
- b. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan melalui WA oleh petugas /panitia dan diumumkan di papan pengumuman dan atau media lainnya;
- c. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni mempersentasikan proposal dan wawancara;
- d. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur;
- e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi diproses untuk tahap berikutnya.

VI. UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)

Panitia seleksi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan yang memenuhi syarat administrasi;

1. Pelaksanaan

- a. Tempat pelaksanaan di Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.

2. Ujian keahlian;

- Peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti ujian Persentase dan keahlian yang diadakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi,

3. Penulisan Makalah

- a. Proposal harus asli atau Orisinil disusun sendiri, paling banyak 15 (lima belas) halaman termasuk halaman judul;
- b. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- c. Dijilid dengan sampul berwarna Biru;

4. Penetapan dan Pengumuman Hasil

- a. Tim memberikan nilai akhir berdasarkan metode perhitungan nilai sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing-masing Calon Pengguna Serambi Tungkal kepada Ketua Panitia Seleksi;
- b. Calon Pengguna Serambi Tungkal yang dinyatakan lulus berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni mempersentasikan proposal dan wawancara akhir;
- c. Calon Pengguna Serambi Tungkal yang tidak lulus dinyatakan gugur; dan
- d. Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Pengguna Serambi Tungkal yang lulus kepada Bupati Tanjung Jabung Barat untuk mengikuti tahap mempersentasikan proposal dan wawancara akhir.

C. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam Calon Pengguna Serambi Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan Bupati Tanjung Jabung barat.

Kuala Tungkal, Februari 2024

KEPLA DINAS



SAWALUDDIN E TANJUNG, SE,M.S.I

NIP : 19780506 201101 1 001